

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab II maka dapat disimpulkan

1. Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka secara yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.
2. Alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Alasan hakim yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang

mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.

B. Saran

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Putusan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka pada uraian diatas, maka penulis mempunyai saran-saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuat undang-undang khusus yang mengatur tentang praperadilan, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang terlalu jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah., 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Al.Wisnubroto., 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, cetakan pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Erni Widhayanti., 1988, cetakan pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hari Sasangka., 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*, cetaka pertama, CV.Mandar Maju, Bandung.
- M.Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini.
- P.A.F. Lamintang., 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Ratna Nurul Afiah., 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, cetakan pertama, CV.AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta.
- Rusli Muhammad., 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Webside:

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Diakses dari http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian_tersangka-terdakwa-dan.html, tanggal 30 april 2015.
- Blogger, *Pengertian Keputusan Atau Penetapan (Beschiking)*. Diakses daro <http://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html?m=0>, 3 september 2015.
- Arsil, *Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hakim Sarpin*, <http://krupukulit.com/2015/04/30/kekhawatiran-praperadilan-paska-putusan-mk-dan-hakim-sarpin/>, 16 September 2015.
- Anonim, *Penetapan Tersangka jadi Objek Praperadilan*, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2015/04/29/putusan-mk-penetapan-tersangka-jadi-objek-praperadilan/>, 16 September 2015.
- Anonim, *Memperluas Praperadilan Mempersempit Penegak Hukum*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ec279995ed3/memperluas-praperadilan--mempersempit-penegak-hukum>, 16 September 2015
- Eko Priliawito, *Alasan Pengadilan Tolak Praperadilan Surya Dharma Ali*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611243-alasan-hakim-tolak-praperadilan-suryadharna-ali>, 13 Agustus 201

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

